

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR: HK.02.02/332/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif diperlukan langkah strategi dalam membuat program dan kebijakan agar tepat guna dan efektif;
 - b. bahwa langkah strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kajian, pertimbangan dan rekomendasi dari pakar di bidang kesehatan lanjut usia yang berkompeten;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan program rekomendasi kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dibentuk kelompok kerja yang berasal dari berbagai pihak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat tentang Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG KELOMPOK KERJA UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA
- KESATU : Menetapkan susunan, uraian tugas, dan struktur Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Pokja Lansia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Public Health, Republic of Indonesia. The text around the border reads "KEMENTERIAN KESEHATAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. Inside the circle, it says "DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT". A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "MARIA ENDANG SUMIWI" is printed in capital letters.

MARIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR: HK.02.02/B/332/2024
TENTANG KELOMPOK KERJA UPAYA
KESEHATAN LANJUT USIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA

A. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Kesehatan Lanjut Usia

1. Dewan Pengarah : a. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
b. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas
2. Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
3. Ketua : Prof Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD-KGer, M.Epid – Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (PERGEMI)
4. Wakil Ketua : Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia – Kemensos
5. Sekretaris : Dr. Susiana Nugraha, SKM, MN – Indonesia Ramah Lansia (IRL)
6. Anggota : a. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia – Kemenko PMK
b. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat – Bappenas
c. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat – Bappenas
d. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial - Bappenas
e. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan – BKKBN
f. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat – BPJS Kesehatan
g. Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) – UNIKA ATMAJAYA
h. Prof. drg. Tri Budi W. Rahardjo, MS – URINDO
i. Prof. Dra. Junaiti Sahar, S.Kp., MAppSc, PhD – FIK UI

- j. Prof. Dr. dr. Martina Wiwie S. Nasrun, Sp.KJ, Subsp Ger(K) – Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI)
- k. Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, SKM, MKKK – FKM UI
- l. Dr. dr. Nina Kemala Sari, SpPD-K.Ger, MPH – Ketua PP PERGEMI
- m. Dr. dr. Kuntjoro Harimurti, SpPD., Kger., M.Sc – PERGEMI
- n. Dr. dr. Probosuseno, SpPD-KGer, SE, MM – UGM
- o. Dr. Shinta Silaswati, S.Kp, M.Sc – Ikatan Perawat Gerontik Indonesia (IPEGERI)
- p. Dr. dr. IGP Suka Aryana, SpPD-K.Ger, FINASIM – PERGEMI
- q. dr. Esthika Dewiasty, SpPD-KGer, M.Sc – PERGEMI
- r. dr. Lazuardhi Dwipa, SpPD-KGer, FINASIM – PERGEMI
- s. dr. Wanarani Aries, Sp.KFR – Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (PERDOSRI)
- t. dr. Nurul Ratna Mutu Manikam, M.Gizi, Sp.GK – Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia (PDGKI)
- u. Dr. Ir. Lilis Heri Mis Cicih, M.Si – Lembaga Demografi UI
- v. Ns. Riyanto, M.Kes, Sp.Kom – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
- w. Kafi Khaibar Lubis, dr., M.Sc – WHO Indonesia
- x. Ns. Ibnu Abbas, M.Kep, M.Kep, Sp.Kep.Kom – STW Ria Pembangunan
- y. DY Suharya – Alzheimer Indonesia (ALZI)
- z. Kepala Divisi Edukasi Alzheimer Indonesia (ALZI)
- aa. Herman Kwik, MBA., Ph.D – Ketua Asosiasi Senior Living Indonesia (ASLI)
- bb. Maria Silvy Wijaya, SE, RN – Alamanda Senior Living
- cc. drs. Sumarju Saeni, M.Sc – Ketua Lembaga Lansia Indonesia (LLI) Lampung
- dd. Inggrat Kau, S.Kep, NS – Indonesia Ramah Lansia (IRL) Nusa Tenggara Timur

B. Sekretariat Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Lanjut Usia

- 1. Ketua : Ketua Tim Kerja Kesehatan Lanjut Usia
- 2. Wakil Ketua: Lina Marlina, SP, M.Gizi

3. Anggota : a. Hasanah, SKM, MKM
b. Bonardo Prayogo Hasiholan, SKM
c. Eggy Astrika, SKM

C. Uraian Tugas

1. Anggota Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Lanjut Usia

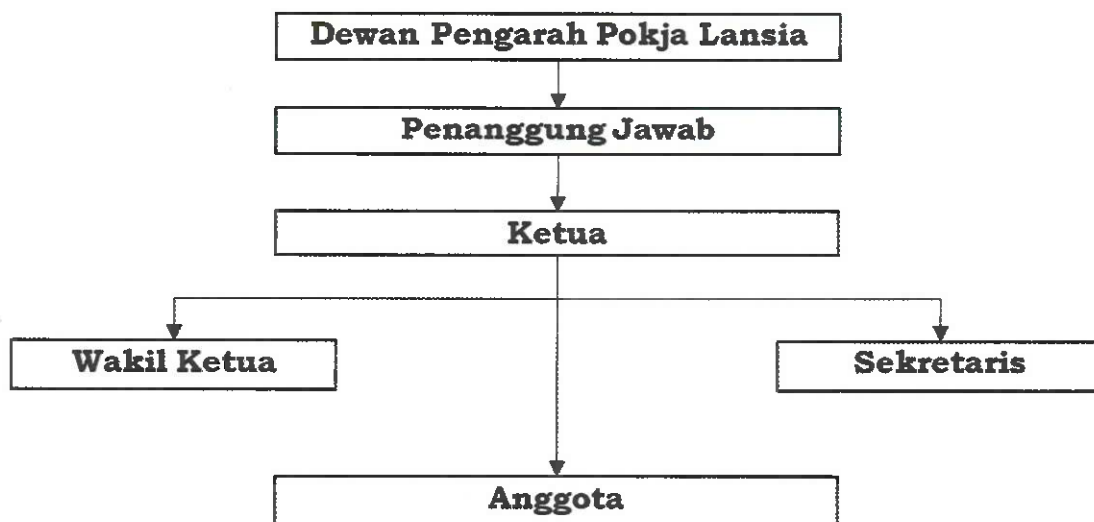
- a. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
Memberikan arahan kepada Pokja Upaya Kesehatan Lanjut Usia.
- b. Penanggung jawab mempunyai tugas:
Melaksanakan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pokja Lansia.
- c. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
Melaksanakan arahan dan pertimbangan dari Dewan Pengarah, menetapkan rencana kerja, koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pokja Lansia.
- d. Sekretaris mempunyai tugas:
Melakukan koordinasi dan penyiapan dokumen serta administrasi penyusunan rancangan kebijakan atau regulasi terkait upaya kesehatan lanjut usia.
- e. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan rekomendasi konsep upaya Kesehatan lanjut usia;
 - 2) Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan pedoman intervensi masalah kesehatan lanjut usia yang efektif;
 - 3) Memberikan rekomendasi agenda penelitian prioritas tentang intervensi program upaya kesehatan lanjut usia;
 - 4) Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan rekomendasi Pokja Upaya Kesehatan Lanjut Usia; dan
 - 5) Memantau implementasi upaya kesehatan lanjut usia.

2. Sekretariat Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Lanjut Usia

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Menyusun konsep upaya kesehatan lanjut usia;
- b. Mengumpulkan dan menyediakan informasi untuk kelancaran Pokja Upaya Kesehatan Lansia;
- c. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan hasil kerja Pokja Upaya Kesehatan Lansia;
- d. Membantu Pokja Upaya Kesehatan Lansia dalam bidang administrasi; dan
- e. Memberikan layanan dan penjelasan kepada instansi yang memerlukan data atau informasi.

D. Struktur Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Lanjut Usia



DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIA ENDANG SUMIWI